



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jl. Pemda Raya 97662 081240905587

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kontrasepsi (IUD dan IMPLAN)

No. SK :

Persyaratan

1. Terdata sebagai PUS
2. Memiliki KTP atau BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jl. Pemda Raya 97662 081240905587

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Image not found or type unknown



1. PUS mendaftarkan ke Petugas RR dan mengisi Kartu Status Peserta KB; (jika untuk pelayanan Implan dan IUD maka PUS wajib mengisi lembar persetujuan tindakan medis/Informed consent);
2. Petugas melakukan konseling kepada peserta KB;
3. Setelah memahami cara kontrasepsi yang baik dan benar maka PUS dapat memilih salah satu cara kontrasepsi yang paling sesuai;
4. Petugas melakukan tindakan medis/ pelayanan sesuai dengan pilihan (IUD, Implan, Suntikan, PII dan Kondom);
5. Petugas mengisi Kartu Peserta KB (K/I/KB) dan menjelaskan tanggal kunjungan kembali.

Waktu Penyelesaian



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jl. Pemda Raya 97662 081240905587

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1 Hari

satu hari pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaduan melalui telepon

Pengaduan Layanan

1. Langsung dengan Petugas Klinik KB
2. Tlp. 081242795144